



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Sumari Bin Karjiman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani, tempat kediaman di Kelurahan Cendana
Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Astuti Binti Marlin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan
Cendana Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 08 Oktober 2013
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 09 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 299/09/VI/1999 tanggal 09 Juni 1999.
2. Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Muh.Imron umur 13 tahun, Revina Alviani umur 6 tahun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Cendana Kec. Toili, namun mulai Oktober 2012 rumah tangga tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Atu dan akibatnya Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1 tahun lamanya pisah tempat tinggal.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sumari Bin Karjiman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Astuti Binti Marlin) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 11 Oktober 2013, dan 22 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/09/VI/1999, tanggal 09 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Suyatno bin Wariman**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ipar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua orang tersebut sekarang ini diasuh oleh neneknya (Ibu Pemohon).
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar satu tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup rukun sebagai suami isteri karena sering berselisih dan bertengkar .
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama (Atu).
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon bersama laki-laki yang bernama Atu tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.



- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

2. **Suyono bin Karjiman**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah adik dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana kedua orang tersebut sekarang ini diasuh oleh neneknya (Ibu Pemohon).
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup rukun sebagai suami isteri karena sering berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama (Atu).
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki yang bernama Atu tersebut bahkan mereka sudah hidup bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/09/VI/1999, tanggal 09 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan pada pokoknya Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Cendana Kec. Toili, namun mulai Oktober 2012 rumah tangga tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Atu dan akibatnya Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1 tahun lamanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;
- Apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **Suyatno bin Wariman** (Ipar dari Pemohon) dan **Suyono bin Karjiman** (Adik dari Pemohon) dalam kesaksiannya dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, dimana kedua anak tersebut sekarang ini dalam pemeliharaan neneknya (Ibu Termohon).
- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dimana saksi-saksi tersebut sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dimana saksi pertama pernah melihat 2 (dua) kali Termohon bersama laki-laki yang bernama Atu sedangkan saksi kedua melihat Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki yang bernama Atu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Mei 1999 dan pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, dimana kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang ini dalam pemeliharaan neneknya (Ibu Termohon).
1. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Atu.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk



4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Atu yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin



satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan



status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumari Bin Karjiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Astuti Binti Marlin**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Lwk



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S. Ag. MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S,Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Kumaeni, S,HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Muhadi, S. Ag. MH.

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Hakim Anggota

Muhammad Jalaluddin, S,Ag

Panitera Pengganti



Kumaeni, S,HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	690.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)